

### Catatan / Penyangkalan (Disclaimer):

- **Asuransi Whole Life Eksekutif** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya.
- Brosur ini bukan merupakan kontrak asuransi. Keterangan terperinci mengenai program asuransi ini ditetapkan dalam polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permohonan Asuransi Jiwa diterima, diproses, dan disetujui.
- Penanggung dengan ini menyatakan kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung pada saat brosur dicetak telah menyampaikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi yang ditawarkan.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat dan ketentuan produk dapat Anda pelajari pada RIPLAY (Ringkasan Informasi Produk dan Layanan) atau menghubungi tenaga pemasar / Layanan Nasabah (L@NCAR) PT AJ Central Asia Raya.



## PT AJ CENTRAL ASIA RAYA

**LAYANAN NASABAH (L@NCAR)** dapat dihubungi oleh nasabah untuk mengajukan pertanyaan atau pengaduan terkait dengan produk asuransi.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

### KANTOR PUSAT OPERASIONAL

WISMA CAR LIFE Blok A-C  
Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8 Jakarta Barat 11440  
**T:** 021-5696 8998  
**F:** 021-5696 8997

### LAYANAN NASABAH (L@NCAR)

**T:** 021-5696 1929  
**F:** 021-5696 1939  
**SMS Centre:** 0855 999 1000  
**E:** lancar@car.co.id

### KANTOR PUSAT

WISMA ASIA Lt. 11  
Jl. Letjen S. Parman Kav. 79 Jakarta Barat 11420  
**T:** 021-563 7901  
**F:** 021-563 7902, 563 7903

[www.car.co.id](http://www.car.co.id)



[@OfficialCARLifeInsurance](#) [@carlifeinsurance](#) [@carlifeinsurance](#) [CAR Life Insurance](#) [@CARLIFE\\_ID](#)

### Keterangan lebih lanjut hubungi:

## ASURANSI WHOLE LIFE EKSEKUTIF



Asuransi Whole Life Eksekutif persiapan efektif untuk perlindungan sekaligus simpanan keuangan saya kini dan nanti ”



31/01-11/02/1/25-02/03/01

Member of Salim Group

Melayani dan Melindungi

PT AJ Central Asia Raya berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

## ASURANSI WHOLE LIFE EKSEKUTIF

Adalah Produk Asuransi Jiwa yang memberikan Proteksi hingga Tertanggung berusia 80 tahun dan Pembayaran Dana Tahapan pada usia 60, 70, & 80 tahun serta tambahan Dana Tahapan sebesar 1% dari Uang Pertanggungan mulai akhir tahun ke-3 polis hingga Tertanggung berusia 79 tahun selama tertanggung masih hidup.



Asuransi Whole Life Eksekutif memberikan solusi tepat dalam mewujudkan impian Anda.

### Manfaat Pertanggungan:

Asuransi Whole Life Eksekutif memberikan jaminan:

- Penanggung akan membayar 100% Uang Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Selama pertanggungan masih berlaku, penanggung akan membayar manfaat tambahan sebesar 1% Uang Pertanggungan setelah pertanggungan berjalan 3 tahun sampai dengan Tertanggung berusia 79 tahun.
- Penanggung akan membayar 20% Uang Pertanggungan apabila Tertanggung tetap hidup sampai usia 60 tahun.
- Penanggung akan membayar 30% Uang Pertanggungan apabila Tertanggung tetap hidup sampai usia 70 tahun.
- Penanggung akan membayar 60% Uang Pertanggungan apabila Tertanggung tetap hidup sampai usia 80 tahun dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

### Ketentuan Produk

Mata Uang	: Rupiah
Masa Pembayaran Premi (MPP)	: Sekaligus, 5, 7, 10, 15, atau 20 tahun
Pilihan Pembayaran Premi	: Sekaligus, Tahunan, Semesteran, Kuartalan Bulanan
Masa Pertanggungan (MP)	: sampai dengan usia 80 tahun
Usia Masuk Tertanggung	: 1 - 55 tahun (usia masuk + MP ≤ 70 tahun)
Usia Masuk Pemegang Polis	: 17 - 75 tahun
Uang Pertanggungan	: Minimal Rp 10.000.000,00 Maksimal Rp 10.000.000.000,00
Asuransi Tumpangan	: - <b>Berjangka</b> – Asuransi Kematian - <b>Personal Accident (PA)</b> – Asuransi Kecelakaan - <b>MediCAR-32</b> – Asuransi Penyakit Kritis - <b>Hospital Cash Plan (HCP)</b> – Santunan Rawat Inap - <b>Waiver of Premium (WOP)</b> – Asuransi Bebas Premi karena Cacat Tetap Total - <b>Dead and Disability (DAD)</b> – Asuransi Bebas Premi Pemegang Polis meninggal atau Cacat Tetap Total

### Ilustrasi

Usia Masuk Tertanggung	: 35 tahun
Jenis Kelamin	: Wanita
Masa Pertanggungan	: s.d. 80 tahun
Masa Pembayaran Premi (MPP)	: 5 tahun
Uang Pertanggungan	: Rp 100.000.000,00
Premi	: Rp 7.801.000,00



### Manfaat yang diperoleh:

- Penanggung akan membayar Santunan Asuransi sebesar Rp100.000.000,00 apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Selama pertanggungan masih berlaku, penanggung akan membayar manfaat tambahan sebesar 1% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp1.000.000,00 setelah pertanggungan berjalan 3 tahun sampai dengan Tertanggung berusia 79 tahun.
- Penanggung akan membayar 20% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp20.000.000,00 apabila Tertanggung tetap hidup sampai usia 60 tahun.
- Penanggung akan membayar 30% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp30.000.000,00 apabila Tertanggung tetap hidup sampai usia 70 tahun
- Penanggung akan membayar 60% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp60.000.000,00 apabila Tertanggung tetap hidup sampai usia 80 tahun dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

### Pengecualian Umum

Manfaat tidak akan dibayarkan apabila disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

1. Bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras;
2. Perbuatan melanggar hukum;
3. Cacat bawaan / kelainan bawaan.

**Catatan:** Pengecualian lainnya tercantum pada Ketentuan Umum Polis.

### Syarat dan Tata Cara Pengajuan Klaim:

1. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah:
  - 1.1. Polis asli;
  - 1.2. Kuitansi asli pembayaran Premi terakhir;
  - 1.3. Surat keterangan dokter mengenai sebab-sebab meninggalnya Tertanggung;
  - 1.4. Salinan Akta Kematian yang dilegalisir (atau salinan dengan QR code);
  - 1.5. Berita acara dari kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas;
  - 1.6. Surat kematian dari instansi berwenang, dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jendral RI, apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;
  - 1.7. Bukti identitas diri Yang Ditunjuk, Tertanggung dalam Pemegang Polis;
  - 1.8. Surat kuasa dari masing-masing Yang Ditunjuk / Termaalihat yang tercantum dalam Polis kepada orang yang akan menerima Manfaat Pertanggungan;
  - 1.9. Berita acara atau kronologis kejadian yang menyebabkan Tertanggung meninggal dunia di rumah dari saksi (pihak keluarga atau lainnya).
2. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim Habis Kontrak adalah:
  - 2.1. Polis asli;
  - 2.2. Kuitansi asli pembayaran premi terakhir;
  - 2.3. Bukti identitas diri Pemegang Polis;
  - 2.4. Data rekening tabungan atas nama Pemegang Polis;
  - 2.5. Dokumen Pendukung lainnya jika ada salah satu dari dokumen di atas tidak dapat dipenuhi.

**Catatan:** Syarat dan Ketentuan berlaku sesuai Polis Asuransi Whole Life Eksekutif.